



P E N E T A P A N
No. 774/Pdt.P/2023/PN-Mlg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan telah memberikan penetapan terhadap permohonan yang diajukan oleh :

EFRIE NURCAHYANI, SE, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/Tgl lahir :
Malang, 3 Agustus 1976, Pendidikan S1, Pekerjaan Mengurus
Rumah Tangga, Agama Islam, WNI, bertempat tinggal di Jl. Danau
Tondano Barat Dalam I/A.2-B.12 RT 002 RW 010, Kelurahan
Sawojajar, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, selanjutnya
disebut sebagai : PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang
bersangkutan;

Setelah mendengar saksi-saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 3 November 2023 yang 7 November 2023 dibawah Register Nomor: 774/Pdt.P/2023/PN.Mlg, pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon memiliki Kutipan Akta Kelahiran Nomor 20592/Disp/1989 tertanggal 27 Desember 1989 atas nama EFRIE NURCAHYANI anak perempuan sah dari suami-isteri M EFFENDI ARIEF dan NUR BIHARTI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Malang;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah/mengganti nama Ayah Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 20592/Disp/1989 tertanggal 27 Desember 1989 atas nama EFRIE NURCAHYANI anak perempuan sah dari suami-isteri M EFFENDI ARIEF dan NUR BIHARTI *(nama ayah yang salah) diubah/ diganti menjadi MUCH EFENDI ARIF *(nama ayah yang benar);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun alasan Perubahan/Pembetulan Nama Ayah Pemohon adalah penyesuaian dengan Kutipan Akta Kematian Almarhum Ayah Pemohon;
- Bahwa untuk keperluan tersebut pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang untuk merubah/ mengganti nama Ayah Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil nama Ayah Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 20592/Disp/1989 tertanggal 27 Desember 1989 atas nama EFRIE NURCAHYANI anak perempuan sah dari suami-isteri M EFFENDI ARIEF dan NUR BIHARTI *(nama ayah yang salah) diubah/ diganti menjadi MUCH EFENDI ARIF *(nama ayah yang benar);

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang terhadap Permohonan tersebut dan mengambil Penetapan sebagai berikut :

- Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
- Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah/ mengganti nama Ayah Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 20592/Disp/1989 tertanggal 27 Desember 1989 atas nama EFRIE NURCAHYANI anak perempuan sah dari suami-isteri M EFFENDI ARIEF dan NUR BIHARTI *(nama ayah yang salah) diubah/ diganti menjadi MUCH EFENDI ARIF *(nama ayah yang benar);
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan sesuai perubahan/penggantian tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu;
- Membebaskan biaya dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Halaman 2 Penetapan Nomor 774/Pdt.P/2023/PN-Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa foto copy yang telah disesuaikan/dicocokkan dengan surat-surat aslinya, sebagai berikut :

1. Foto copy KTP atas nama EFRIE NURCAHYANI, SE, telah dibubuhi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Foto copy Kartu Keluarga, atas nama : WAHYU BIMA ARIA TEJA, SE, telah dibubuhi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P.2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 20592/Disp/1989 tertanggal 27 Desember 1989 atas nama EFRIE NURCAHYANI, telah dibubuhi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P.3 ;
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah No. 113/04/II/2001, tanggal 11-2-2001 atas nama WAHYU BIMA ARIA TEJA, SE dengan EFRIE NURCAHYANI, SE, telah dibubuhi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P.4 ;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kematian No. 3573-KM-21102014-0003 atas nama MUCH EFENDI ARIF, telah dibubuhi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P.5 ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. EDWINANTO,

Dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai Sepupu ;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon mengajukan permohonan ini ingin merubah/mengganti nama Ayah Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 20592/Disp/1989 tertanggal 27 Desember 1989 atas nama EFRIE NURCAHYANI anak perempuan sah dari suami-isteri M EFFENDI ARIEF dan NUR BIHARTI diubah/ diganti menjadi MUCH EFENDI ARIF;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon mengganti nama Ayah pemohon untuk menyesuaikan dengan Kutipan Akta kematian Ayah pemohon ;

2. EDI SOEGIH ARTONO, Bsc.,

Dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

Halaman 3 Penetapan Nomor 774/Pdt.P/2023/PN-Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai Tetangga ;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon mengajukan permohonan ini ingin merubah/mengganti nama Ayah Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 20592/Disp/1989 tertanggal 27 Desember 1989 atas nama EFRIE NURCAHYANI anak perempuan sah dari suami-isteri M EFFENDI ARIEF dan NUR BIHARTI diubah/ diganti menjadi MUCH EFENDI ARIF;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon mengganti nama Ayah pemohon untuk menyesuaikan dengan Kutipan Akta kematian Ayah pemohon ;

Kemudian atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyampaikan bahwa keterangan para saksi adalah benar ;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi melainkan memohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat disini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon untuk ingin merubah/mengganti nama Ayah Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 20592/Disp/1989 tertanggal 27 Desember 1989 atas nama EFRIE NURCAHYANI anak perempuan sah dari suami-isteri M EFFENDI ARIEF dan NUR BIHARTI diubah/ diganti menjadi MUCH EFENDI ARIF, dikarenakan adanya perubahan nama Ayah pemohon dimaksud ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa surat bukti P1, P2, P3, P4 dan P-5 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Edwinanto dan saksi Edi Soegih Artono, Bsc ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi Edwinanto dan saksi Edi Soegih Artono, Bsc, serta bukti P-1, P-2 identitas Pemohon dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KTP, KK yang ada dalam permohonan Pemohon sama dengan identitas Pemohon yang hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dan P-3 adalah KK serta bukti P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk, terbukti bahwa Pemohon adalah penduduk, Jl. Danau Tondano Barat Dalam I/A.2-B.12 RT 002 RW 010, Kelurahan Sawojajar, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, yang mana tempat tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Malang, sehingga berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Jo Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan yang menentukan "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon", maka Pengadilan Negeri Malang berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada bukti P-3 (fotocopy Akta Kelahiran Pemohon) No. 20592/Disp/1989 tertanggal 27 Desember 1989 atas nama EFRIE NURCAHYANI anak perempuan sah dari suami-isteri M EFFENDI ARIEF dan NUR BIHARTI diubah/ diganti menjadi MUCH EFENDI ARIF adalah benar nama Ayah Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Edwinanto dan saksi Edi Soegih Artono, Bsc bahwa yang hadir di persidangan adalah EFRIE NURCAHYANI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa yang benar nama Ayah Pemohon M EFFENDI ARIEF diubah/ diganti menjadi MUCH EFENDI ARIF, sebagaimana yang akan dirubah dalam Kutipan Akte Kelahiran Pemohon Nomor: 20592/Disp/1989 (bukti P-3);

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon, Pemohon ingin merubah/mengganti nama Ayah Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 20592/Disp/1989 tertanggal 27 Desember 1989 atas nama EFRIE NURCAHYANI anak perempuan sah dari suami-isteri M EFFENDI ARIEF dan NUR BIHARTI diubah/ diganti menjadi MUCH EFENDI ARIF, tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan norma-norma masyarakat serta peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan dan dipandang cukup beralasan permohonan Pemohon sebagaimana petitum ke-2 yaitu "memberikan ijin kepada Pemohon untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merubah/mengganti nama Ayah Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 20592/Disp/1989 tertanggal 27 Desember 1989 atas nama EFRIE NURCAHYANI anak perempuan sah dari suami-isteri M EFFENDI ARIEF dan NUR BIHARTI diubah/ diganti menjadi MUCH EFENDI ARIF, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Permohonan tentang ijin perubahan nama Ayah Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 20592/Disp/1989 tertanggal 27 Desember 1989 atas nama EFRIE NURCAHYANI anak perempuan sah dari suami-isteri M EFFENDI ARIEF dan NUR BIHARTI diubah/ diganti menjadi MUCH EFENDI ARIF dikabulkan, maka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, maupun Pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan oleh karena kelahiran Pemohon tersebut telah dicatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 20592/Disp/1989 tertanggal 27 Desember 1989 atas nama EFRIE NURCAHYANI anak perempuan sah dari suami-isteri M EFFENDI ARIEF dan NUR BIHARTI diubah/ diganti menjadi MUCH EFENDI ARIF, dalam buku register yang telah disediakan untuk itu maupun dalam Petikan Akta Kelahiran Nomor : 20592/Disp/1989 ;

Menimbang, bahwa untuk itu diperintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan satu helai salinan Penetapan ini kepada pegawai pencatatan pada dinas kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Malang untuk mendaftarkan perubahan nama Ayah pemohon tersebut dalam register yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa setiap perkara perdata dibiaya oleh pihak yang berperkara oleh karena pihak dalam perkara permohonan ini hanya Pemohon, sedangkan perkara ini bukan perkara prodeo maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini ;

Mengingat Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi

Halaman 6 Penetapan Nomor 774/Pdt.P/2023/PN-Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kependudukan, Pasal 93 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta pasal-pasal lain dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah/mengganti nama Ayah Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 20592/Disp/1989 tertanggal 27 Desember 1989 atas nama EFRIE NURCAHYANI anak perempuan sah dari suami-isteri M EFFENDI ARIEF dan NUR BIHARTI diubah/ diganti menjadi MUCH EFENDI ARIF;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan sesuai perubahan/penggantian nama Ayah Pemohon tersebut atau dalam register yang tersedia untuk itu ;
4. Membebaskan pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp. 162.400 (seratus enam puluh dua ribu empat ratus rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 14 November 2023 oleh KUN TRIHARYANTO WIBOWO, SH. M.Hum. Hakim Pengadilan Negeri Malang, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh BAMBANG RUDIAWAN, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Malang pada hari itu juga.

PaniteraPengganti,

Hakim Ketua,

BAMBANG RUDIAWAN, SH.

KUN TRIHARYANTO WIBOWO, SH. M.Hum.

Halaman 7 Penetapan Nomor 774/Pdt.P/2023/PN-Mlg



Perincian ongkos perkara :

1. PNBP Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. ATK : Rp. 60.000,-
3. PNBP Panggilan: Rp. 10.000,-
4. Meterai Penetapan : Rp. 10.000,-
5. Redaksi Penetapan : Rp. 10.000,-
6. Biaya sumpah : Rp. 40.000
7. Biaya Penggadaan : Rp. 2.400,-

J u m l a h : Rp.162.400,-

(Seratus enam puluh dua ribu empat ratus rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)